



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Sbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, umur 50 tahun (Subang, 06 Juli 1974), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Patrol Menteng RT 006 RW 002 Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;

Pemohon I;

2. Pemohon II, umur 41 tahun (Subang, 03 Maret 1983), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Patrol Menteng RT 006 RW 002 Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385/Pdt.P/2024/PA.Sbg., tanggal 7 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09-01-1997, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, pernikahan dilakukan di rumah orangtua Pemohon II dan termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Karmita (Ayah Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama:Sahnib dan Caca, Maskawinnnya berupa seperangkat alat sholat , dibayar tunai. Yang Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di. Kp. Patrol Menteng RT 006 RW 002 Desa Rancamang- gung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang,
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian serta Pemohon I tidak pernah berpoligami;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Berdasarkan Surat Keterangan pernikahan Tidak Tercatat Nomor : B163/KUA.32.13. 141/PW.01/8/2024 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.Karena

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini dengan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa Rancamanggung Nomor 47.1/292/PEM/VIII/2024, Tanggal 02-08-2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 09-01-1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 23 Agustus 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213140607740001 atas nama Pemohon I dan NIK 3213144303830002 atas nama Pemohon II tertanggal 7 Desember 2012, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3213141810120017 atas nama TARYA yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jalancagak Kabupaten Subang tanggal 18 September 2021, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat Nomor B-163/KUA.32.13. 141/PW.01/8/2024, tanggal 2 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, telah dinazegelen (P-3);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan nikah yang merupakan bagian dari bidang perkawinan,

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Subang, oleh karenanya Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan suami dan isteri yang telah melakukan perkawinan menurut tata cara agama Islam, berdasar pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 9 Januari 1997 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang dan belum mendapatkan akta nikah, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama untuk keperluan pengurusan penerbitan akta kelahiran anak dan sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan P-3 di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Para

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, diantaranya Para Pemohon beragama Islam dan Pemohon II lahir pada tanggal 3 Maret 1983;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat), telah dinazegelen, bukti tersebut merupakan bukti pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA yang dapat memperteguh permohonan pengesahan nikah Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P-1, P-2, dan P-3, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 9 Januari 1997;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon II berusia 14 tahun (lahir 3 Maret 1983);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berpijak dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Hukum Islam dan Pasal 14, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 Kompilasi Hukum Islam serta memenuhi syarat perkawinan dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan atau hanya boleh dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Pemohon II saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I pada tanggal 9 Januari 1997 masih berusia 14 tahun sehingga melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon patut ditolak;

Petitem Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena petitem mengenai keabsahan perkawinan ditolak maka petitem mengenai pencatatan perkawinan juga harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 23 Agustus 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Amar Penetapan

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Penutup

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, oleh kami H. Muhammad Harits, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Niswati dan Drs. H. Esib Jaelani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dudy Mardani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Muhammad Harits, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Niswati

Drs. H. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

Dudy Mardani, S.H.

Perincian Biaya : NIHIL

Untuk Sampul
P. II.

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Sbg.